

Pemenuhan Nafkah Keluarga Santri Ndalem Akibat Perjudohan di Pondok Pesantren An Nur Yogyakarta: Telaah Maqāṣid Asy-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah

Bani Idris Hidayanto¹, Khusni Khabibulloh², Ahmad Mutamakkin Fawaaid³, Ajisaka Nadyanil Ahibba⁴ Ahmad Rezy Meidina⁵

¹ Institut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³ Mohammed V University Rabat, Morocco

⁴ Al-Azhar University, Egypt

⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes, Indonesia

*Corresponding author: bani.idris26@gmail.com

Abstract

The provision of maintenance (nafkah) in Islamic family law normatively positions the husband as the primary provider, characterized by stability and measurability. However, existing studies on maintenance practices within pesantren-based families remain largely dominated by sociological and anthropological approaches, with limited engagement with the framework of maqāṣid al-shari'ah, particularly the perspective of Jamaluddin 'Athiyyah. This gap is significant given that santri ndalem families – who marry through arranged processes and continue to live within the pesantren's devotional system – exhibit distinctive patterns of maintenance that differ from conventional family models. This study aims to analyze the patterns of maintenance provision among santri ndalem families in Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem and to examine them through the lens of Jamaluddin 'Athiyyah's maqāṣid of marriage. Employing a qualitative field research design, this study involves six married couples selected purposively. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing within a maqāṣid-based framework. The findings reveal that maintenance practices are flexible, multi-sourced, and cooperative, lacking rigid standardization yet capable of sustaining family continuity and harmony. From a maqāṣid perspective, the realization of objectives is partial, with relational and religious dimensions prevailing over the economic aspect, which remains structurally vulnerable. This study underscores that maintenance practices in santri ndalem families must be understood contextually as a negotiation of maqāṣid objectives within the socio-religious structure of pesantren life.

Abstrak

Pemenuhan nafkah dalam hukum keluarga Islam secara normatif menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dengan karakter yang terukur dan berkelanjutan. Namun, kajian mengenai praktik nafkah dalam keluarga santri di lingkungan pesantren masih didominasi pendekatan sosiologis dan antropologis, serta belum dianalisis secara memadai dalam kerangka maqāṣid asy-syari'ah, khususnya perspektif Jamaluddin 'Athiyyah. Kesenjangan ini menjadi signifikan mengingat praktik perkawinan santri ndalem – yang menikah melalui perjudohan dan tetap berada dalam sistem pengabdian pesantren – menghasilkan pola nafkah yang berbeda dari model keluarga konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan nafkah keluarga santri ndalem di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem serta menilainya dalam perspektif maqāṣid perkawinan Jamaluddin 'Athiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan, melibatkan enam pasangan suami-istri yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan

Keywords

nafkah; santri ndalem; maqāṣid Jamaluddin 'Athiyyah; pesantren; arranged marriage.

Kata kunci:

nafkah; santri ndalem; maqāṣid Jamaluddin 'Athiyyah; pesantren; perjudohan.

dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berbasis kerangka maqāsid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah berlangsung secara fleksibel, multi-sumber, dan kooperatif, tanpa standar yang rigid, namun tetap mampu menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Dalam perspektif maqāsid, pencapaian tujuan bersifat parsial, dengan dominasi aspek relasional dan religius dibandingkan aspek ekonomi yang masih rentan. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik nafkah dalam keluarga santri ndalem harus dipahami secara kontekstual sebagai bentuk negosiasi tujuan maqāsid dalam realitas sosial pesantren.

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan institusi sosial sekaligus religius yang memuat seperangkat hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Dalam kerangka normatif, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab utama suami sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan keluarga sebagai unit fundamental dalam menjaga kesejahteraan individu dan stabilitas sosial¹. Namun dalam realitas sosial, praktik perkawinan di lingkungan pesantren sering memperlihatkan dinamika yang berbeda dari model keluarga konvensional. Di beberapa pesantren, termasuk di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta, sebagian santri menikah melalui mekanisme perijodohan dan tetap menetap di lingkungan pesantren untuk melanjutkan pengabdian kepada kiai.² Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban nafkah keluarga dapat dipenuhi ketika pasangan santri masih berada dalam sistem kehidupan pesantren yang relatif terbatas secara ekonomi.

Kajian tentang kehidupan sosial pesantren dan praktik perkawinan santri telah berkembang dalam berbagai penelitian selama satu dekade terakhir. Sejumlah studi menyoroti peran pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus komunitas sosial yang membentuk pola relasi keluarga, nilai religius, dan jaringan sosial santri.³ Penelitian lain menunjukkan bahwa praktik perijodohan di lingkungan pesantren sering dipahami sebagai strategi sosial yang berfungsi menjaga kesinambungan tradisi kepesantrenan, memperkuat jaringan keagamaan antar keluarga ulama, serta membangun relasi

¹ Muhammad Royhan Assaiq, "Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa'adah," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 209–18, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art9>.

² Khoirul Anwar dan Ramadhita Ramadhita, "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berlah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12202>.

³ Evarianisa Endang Trisnani dkk., "Tradisi Pesantren Relasinya dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 976–87, <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10334>; Endang Trisnani dkk., "Tradisi Pesantren Relasinya dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural"; Farahdilla Kutsiyah dkk., "Kelekatan Modal Sosial Pada Keluarga Santri Di Pulau Madura," *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 183–203, <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1399>.

kekeluargaan di antara komunitas santri.⁴ Selain itu, beberapa kajian juga menyoroti dinamika ekonomi keluarga santri setelah menikah, termasuk strategi adaptasi ekonomi, pembagian peran domestik, serta dukungan komunitas pesantren dalam menopang kehidupan keluarga.⁵ Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dinamika perkawinan santri, perjodohan, dan kehidupan ekonomi keluarga di pesantren, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan sosiologis dan antropologis. Kajian yang secara khusus menempatkan praktik pemenuhan nafkah dalam kerangka maqāsid asy-syarī'ah masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan perspektif maqāsid perkawinan Jamaluddin 'Athiyyah. Padahal, pendekatan maqāsid memberikan ruang untuk memahami hukum Islam secara lebih kontekstual, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan santri yang menikah melalui mekanisme perjodohan dan tetap menetap di lingkungan Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah praktik tersebut melalui perspektif maqāsid asy-syarī'ah sebagaimana dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyah, yang mengklasifikasikan maqāsid perkawinan ke dalam tujuh tujuan utama, yaitu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis nasab, menjaga nilai agama dalam keluarga, mengatur dasar pembentukan keluarga, serta mengatur aspek ekonomi keluarga. Ketujuh maqāsid tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai praktik perkawinan, termasuk dalam aspek pemenuhan nafkah, tidak hanya dari sisi kepatuhan normatif, tetapi juga dari sisi pencapaian tujuan substantif syariat.⁶

⁴ Mufti Ramadhan, "Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah," *TASHWIR* 12, no. 01 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>; Mhd. Rasidin dkk., "Analysing the Pesantren Tradition of Arranged Marriages from the 'Kupi Fatwa Trilogy' Perspective," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 285, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8436>; Afina Amna, "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 91–102, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.

⁵ Angga Kausar Ibrahim dkk., "Analisis Perilaku Keuangan Santri di Pondok Pesantren Darunnajah 9: Fokus Pada Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Pendapatan Orang Tua," *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 1 (2025): 361–72, <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1663>; Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24675>; Mursyid Mursyid, "Dinamika Pesantren dalam Perspektif Ekonomi," *Millah* 11, no. 1 (2011): 171–87, <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art8>; Abdul Aziz dkk., "Fulfilling Ustaz Families' Needs at the al-Asyriyyah Nurul Imam Pesantren, Bogor, Indonesia: Between Hegemony and Independency," *AL-HUKAMA* 14, no. 1 (2024): 74–110, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.74-110>.

⁶ Muhammad Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020): 23–45, <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem tidak dapat dinilai semata-mata melalui standar normatif fikih klasik, tetapi perlu dipahami sebagai praktik kontekstual yang menegosiasikan berbagai tujuan maqāsid dalam kondisi sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pola pemenuhan nafkah keluarga santri ndalem di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem serta penilaiannya dalam perspektif maqāsid perkawinan Jamaluddin 'Athiyyah, dengan menjadikan tujuh tujuan maqāsid tersebut sebagai pisau analisis utama. Melalui kerangka ini, penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian maqāsid dalam praktik keluarga tidak bersifat linier, melainkan parsial dan kontekstual, di mana aspek relasional, religius, dan keberlangsungan keluarga cenderung lebih dominan dibandingkan aspek ekonomi yang masih menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam berbasis maqāsid, tetapi juga menegaskan pentingnya membaca praktik nafkah secara kontekstual sebagai hasil interaksi antara norma syariat dan realitas sosial pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan desain penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan santri yang menikah melalui perijodohan dan menetap di lingkungan pesantren. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, tetapi juga dengan praktik sosial, nilai religius, dan budaya pengabdian yang berkembang dalam komunitas pesantren.⁷ Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan secara sistematis realitas sosial yang terjadi sekaligus menganalisisnya menggunakan kerangka teoritis *maqāsid asy-syari'ah* Jamaluddin Athiyah. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta, yang dikenal sebagai pesantren dengan tradisi pengabdian santri kepada kiai melalui sistem santri ndalem. Dalam konteks ini, sebagian santri yang telah menikah tetap tinggal di lingkungan pesantren untuk melanjutkan pengabdian kepada pengasuh. Situasi tersebut menjadikan pesantren sebagai ruang sosial yang relevan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab nafkah keluarga dijalankan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda dari keluarga pada umumnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari enam pasangan suami istri yang berstatus sebagai santri ndalem di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem dan telah menikah melalui mekanisme perijodohan (Lihat Tabel 1). Para informan dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai pengalaman kehidupan rumah tangga, strategi pemenuhan nafkah, serta makna pengabdian dalam

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 19 ed. (Alfabeta, 2013).

kehidupan keluarga santri. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen pesantren, serta literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, praktik perkawinan di pesantren, dan teori *maqāṣid asy-syari'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai praktik pemenuhan nafkah keluarga, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kehidupan sosial santri yang menetap di pesantren. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data empiris yang diperoleh dari lapangan.

Tabel 1 Data Narasumber

No.	Narasumber		Usia Perkawinan	Tanggal Wawancara	Durasi Wawancara (min)	Lokasi Wawancara
	Suami	Istri				
1	IS	LLS	7	16/10/2026	36	Madrasah
2	MZ	SB	2	18/10/2026	28	Pondok
3	SU	NK	6	23/10/2026	31	Pondok
4	AS	MR	7	02/11/2026	27	Madrasah
5	SD	NL	2	11/11/2026	33	Pondok
6	KH	AM	7	11/11/2026	35	Pondok

Sumber: Hasil penelitian sendiri

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengorganisasi data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pola pemenuhan nafkah keluarga santri. Selanjutnya, data yang telah terorganisasi disajikan secara sistematis untuk menggambarkan dinamika kehidupan keluarga santri di lingkungan pesantren. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap data empiris dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* Jamaluddin Athiyah, terutama yang berkaitan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keluarga, kesejahteraan anggota keluarga, dan stabilitas sosial.⁸ Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta memadukannya dengan data observasi dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemenuhan nafkah keluarga santri dalam konteks kehidupan pesantren sekaligus memberikan analisis normatif dalam kerangka tujuan hukum Islam.⁹

⁸ Mirwan Mirwan, "Maqāṣid al-Shari'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105, <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.

⁹ Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, 10, no. 17 (2024), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi Nafkah Keluarga dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Konseptualisasi nafkah dalam hukum Islam berangkat dari pemahaman bahwa nafkah merupakan kewajiban normatif suami yang lahir dari akad perkawinan sebagai konsekuensi hukum dan moral. Hal ini disebabkan karena dalam struktur keluarga Islam, suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam kajian fikih, kewajiban nafkah telah ditegaskan sejak terjadinya ijab qabul, yang mengikat suami untuk memenuhi kebutuhan istri secara berkelanjutan. Kewajiban tersebut bahkan mencakup pemberian nafkah secara rutin (harian) kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab langsung suami.¹⁰ Selain itu, dasar normatif nafkah juga diperkuat oleh Al-Qur'an, khususnya QS. at-Thalaq: 7, yang menekankan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.¹¹ Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban legal-formal, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual dalam membangun keluarga.

Nafkah dalam Islam tidak terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi non-material yang sama pentingnya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dikarenakan tujuan utama nafkah bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keberlangsungan relasi suami-istri. Nafkah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu nafkah lahir (materiil) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta nafkah batin yang meliputi kebutuhan biologis dan emosional pasangan.¹² Pembagian ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Islam bersifat holistik dan tidak reduksionistik. Dengan demikian, pemenuhan nafkah harus dipahami sebagai upaya menyeluruh dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan psikologis dalam keluarga, sehingga tercapai kondisi *mu'āsarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga.¹³

Penentuan standar nafkah dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, tidak ditentukan secara nominal tetap, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kondisi sosial yang melingkupinya. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, dimana ukuran nafkah tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap kemampuan atau

¹⁰ Assaiq, "Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial."

¹¹ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

¹² Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Klasik," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 79–88, <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>.

¹³ Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania, "Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (2024): 13–33, <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.40853>.

keterbatasan suami sebagaimana tercermin dalam dalil At-Thalaq ayat 7.¹⁴ Dengan demikian, Islam tidak membebankan kewajiban yang melampaui kapasitas individu, melainkan menekankan keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Oleh karena itu, konseptualisasi nafkah dalam Islam bersifat elastis dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi, sehingga tetap relevan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam konteks keluarga dengan keterbatasan ekonomi seperti di lingkungan pesantren.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep nafkah mengalami formalisasi yang sistematis melalui perangkat perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhan nafkah keluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip fikih klasik, tetapi juga menginstitutionalisasinya dalam sistem hukum nasional yang mengikat. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4), ditegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah berupa kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan sebagai standar minimal kesejahteraan keluarga. Ketentuan tersebut dipertegas oleh berbagai kajian akademik yang menyatakan bahwa nafkah dalam hukum positif memiliki dimensi yuridis yang kuat dan dapat dijadikan dasar penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga.¹⁵ Bahkan, kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang dapat dituntut melalui mekanisme peradilan, sehingga memberikan perlindungan konkret terhadap hak ekonomi istri.¹⁶

Di sisi lain, hukum positif juga menunjukkan karakter adaptif terhadap dinamika sosial dalam keluarga modern, khususnya terkait perubahan peran ekonomi antara suami dan istri. Meskipun kewajiban utama nafkah tetap berada pada suami, hukum tidak secara rigid menutup kemungkinan kontribusi ekonomi istri dalam menopang kebutuhan keluarga, terutama dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan ekonomi atau tuntutan sosial.¹⁷ Bahkan, dalam praktiknya, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan nafkah yang memungkinkan adanya distribusi peran secara fungsional dalam keluarga, tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab utama suami.¹⁸ Dengan demikian, konseptualisasi nafkah dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai integrasi antara norma keagamaan dan sistem

¹⁴ Roza Roma Pita dkk., "Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Istri Disabilitas Sebagai Pengemis di Nagari Tabek Patah Menurut Hukum Islam," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 289, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6859>.

¹⁵ Harmansyah Putra Sitorus dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 202–15, <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22573>.

¹⁶ Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206, <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.

¹⁷ Norholis, "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i2.596>.

¹⁸ Ahmad Fauzi dkk., "The Obligation of Husband to Provide Financial Support in Islamic Family Law Perspective toward a Financially Independent Wife," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 31 Desember 2025, 282–90, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5838>.

hukum modern, yang tidak hanya bersifat normatif dan mengikat secara hukum, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial, sehingga mampu menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga secara lebih kontekstual.

Pemenuhan Nafkah Keluarga Santri Ndalem Akibat Perjudohan di Pondok Pesantren An Nur Yogyakarta

Pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem memperlihatkan dinamika yang khas, yaitu berlangsung dalam keterbatasan ekonomi namun tetap dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pernikahan para santri yang umumnya terjadi melalui perjudohan oleh kiai untuk membentuk keluarga yang sakinah. Relasi yang kuat antara santri dan kiai, yang menyerupai hubungan orang tua dan anak, menjadikan keputusan pernikahan tidak semata-mata berbasis pertimbangan ekonomi, melainkan juga nilai keberkahan dan pengabdian. Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai bagian dari proses menjalani kehidupan religius dalam lingkungan pesantren.

Dalam praktiknya, seluruh informan menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga. Hal ini terlihat dalam pernyataan pasangan IS dan LLS yang menyampaikan bahwa *“untuk nafkah tetap suami yang bertanggung jawab atas keluarga, meskipun pada praktiknya istri juga ikut mencari uang tambahan, karena kita memilih untuk berjuang bersama.”*¹⁹ Pernyataan ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh beberapa pasangan lain seperti MZ-SB, KH-AM, dan SD-NL yang menyatakan bahwa suami tetap menjadi tulang punggung keluarga, sementara keterlibatan istri dipandang sebagai tambahan yang tidak menggeser tanggung jawab utama tersebut. Bahkan terdapat ungkapan bahwa bantuan istri *“hanya bersifat formalitas saja”*, yang menunjukkan adanya upaya menjaga konstruksi normatif peran suami dalam keluarga, meskipun dalam praktiknya kontribusi ekonomi istri cukup signifikan.²⁰

Keterlibatan istri dalam menopang ekonomi keluarga tampak dalam berbagai bentuk aktivitas produktif yang dilakukan secara mandiri. Istri tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga membuka usaha kecil seperti berjualan jajanan kepada santri, membuka jasa laundry, hingga bekerja sebagai tenaga pendidik. Pada pasangan AS-MR, misalnya, suami bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah, sementara istri menjadi guru, dan suami juga menjalankan usaha tambahan sebagai reseller emas.²¹ Variasi aktivitas ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem tidak bergantung pada satu sumber saja, melainkan dibangun melalui berbagai strategi ekonomi yang bersifat adaptif.

¹⁹ IS, “Pasangan 1,” 16 Oktober 2025; LLS, “Pasangan 1,” 16 Oktober 2025.

²⁰ MZ, “Pasangan 2,” 18 Oktober 2025; SB, “Pasangan 2,” 18 Oktober 2025; KH, “Pasangan 6,” 11 November 2025; AM, “Pasangan 6,” 11 November 2025; SD, “Pasangan 4,” 11 November 2025; NL, “Pasangan 4,” 11 November 2025.

²¹ AS, “Pasangan 4,” 11 Februari 2025; MR, “Pasangan 4,” 11 Februari 2025.

Di sisi lain, pola distribusi nafkah dalam keluarga tidak selalu berjalan secara teratur. Pada beberapa kasus, pemberian nafkah sangat bergantung pada kondisi keuangan harian suami. Hal ini tergambar dalam pernyataan IS yang menyebutkan bahwa *"kalau ada uang ya diberikan kepada istri, kalau tidak ada ya tidak... jadi tidak menentu."*

²²Pola ini menunjukkan bahwa nafkah tidak diberikan dalam jumlah tetap maupun waktu yang terjadwal. Namun demikian, terdapat pula pola yang lebih terstruktur, sebagaimana diungkapkan oleh pasangan SU-NK yang membagi penghasilan ke dalam beberapa pos kebutuhan, seperti kebutuhan harian, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan istri.²³ Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam cara keluarga mengelola nafkah, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kesadaran pengelolaan keuangan masing-masing.

Selain berbasis pekerjaan formal dan usaha sampingan, pemenuhan nafkah juga berkaitan erat dengan sistem pengabdian di pesantren. Beberapa informan tidak memaknai aktivitas mereka sebagai pekerjaan dalam arti ekonomi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada kiai. KH-AM, misalnya, menyatakan bahwa dirinya tidak menganggap aktivitasnya sebagai pekerjaan, melainkan pengabdian sebagai kepala komplek santri, yang kemudian mendapatkan bisyarah dari pengasuh pesantren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁴ Hal serupa juga dialami oleh SD-NL yang bekerja sebagai tukang kebun dan istrinya membantu di dapur pesantren, serta SU-NK yang membantu di madrasah dan bagian konsumsi santri.²⁵ Selain itu, pesantren juga menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal dan kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan keluarga tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan tunai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem nafkah dalam keluarga santri ndalem tidak sepenuhnya berbasis mekanisme ekonomi pasar, melainkan terintegrasi dengan struktur sosial pesantren.

Dalam beberapa kasus, pemenuhan nafkah juga ditopang oleh dukungan eksternal dari keluarga, khususnya orang tua. Bantuan ini biasanya tidak bersifat rutin dan tidak diminta secara langsung, melainkan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi anak yang masih terbatas. SD-NL menyebutkan bahwa dirinya kadang menerima kiriman dari orang tua setiap beberapa bulan sekali,²⁶ sementara MZ-SB juga menyatakan menerima bantuan berupa uang atau bahan makanan.²⁷ Kehadiran dukungan ini menunjukkan bahwa keluarga besar masih memiliki peran dalam menopang keberlangsungan ekonomi rumah tangga santri ndalem.

Meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sebagian besar informan menyatakan bahwa kebutuhan keluarga tetap dapat terpenuhi. Persepsi kecukupan

²² IS, "Pasangan 1."

²³ SU, "Pasangan 3," 23 Oktober 2025; NK, "Pasangan 3," 23 Oktober 2025.

²⁴ AM, "Pasangan 6"; KH, "Pasangan 6."

²⁵ SD, "Pasangan 4"; NL, "Pasangan 4"; SU, "Pasangan 3"; NK, "Pasangan 3."

²⁶ SD, "Pasangan 4"; NL, "Pasangan 4."

²⁷ MZ, "Pasangan 2"; SB, "Pasangan 2."

tidak semata-mata diukur dari besaran pendapatan, tetapi juga dari rasa syukur dan keyakinan terhadap keberkahan rezeki. Hal ini terlihat dalam pernyataan beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka merasa cukup dan tidak ingin membebani suami, karena meyakini bahwa rezeki telah diatur. Namun demikian, terdapat pula dinamika ekonomi yang berubah seiring waktu, sebagaimana diungkapkan oleh IS yang mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah memiliki anak dan mengikuti program pendidikan profesi guru.²⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tetap mengalami fluktuasi, meskipun tidak selalu menimbulkan konflik dalam keluarga.

Jika dibaca secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem tidak mengikuti pola ekonomi formal yang baku. Tidak terdapat standar jumlah, waktu, maupun sumber pendapatan yang tetap, sehingga praktik nafkah cenderung bersifat fleksibel dan situasional. Di sisi lain, terdapat ambiguitas antara norma dan praktik, di mana suami tetap diakui sebagai penanggung jawab utama, tetapi secara faktual terjadi kerja sama ekonomi antara suami dan istri. Selain itu, makna kerja juga mengalami pergeseran, dari aktivitas ekonomi produktif menjadi bagian dari pengabdian religius yang terintegrasi dalam sistem pesantren.

Dari kecenderungan tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem membentuk pola yang bersifat normatif-kooperatif, di mana tanggung jawab utama tetap berada pada suami, namun dilaksanakan secara bersama dengan istri.²⁹ Pola ini didukung oleh strategi nafkah multi-sumber yang menggabungkan pekerjaan formal, usaha sampingan, bisyarah, serta bantuan keluarga. Selain itu, fleksibilitas dalam pemberian nafkah menunjukkan bahwa praktik ekonomi keluarga tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.³⁰ Lebih jauh, persepsi kecukupan yang berbasis nilai religius menunjukkan bahwa keberkahan menjadi faktor penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Dengan demikian, pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem tidak hanya merupakan praktik ekonomi, tetapi juga merupakan konstruksi sosial-religius yang khas dalam lingkungan pesantren.

Aktualisasi Maqāṣid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Santri Ndalem

Praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem menunjukkan bahwa tujuan maqāṣid dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap tercapai. Hal ini disebabkan karena relasi suami-istri tidak dibangun semata-mata atas dasar dominasi ekonomi, melainkan atas prinsip kerja sama dan saling pengertian. Dalam data penelitian, meskipun nafkah tidak selalu diberikan secara tetap, istri tidak

²⁸ IS, "Pasangan 1."

²⁹ Muhammad Royhan Assaiq dkk., "Aktualisasi Maqāṣid al-Syari'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 138–57, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v6i2.1111>.

³⁰ Irnadia Andriani dan Ihsan Mz, "Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 64–73, <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>.

menuntut secara berlebihan dan justru turut membantu ekonomi keluarga melalui usaha sampingan seperti berjualan dan membuka jasa laundry. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan relasi dan mencegah konflik dalam rumah tangga.³¹

Pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem juga menunjukkan tercapainya tujuan menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifdz an-nasl*).³² Hal ini karena keluarga tetap mampu menjalankan fungsi reproduksi dan mempertahankan keberlangsungan hidup meskipun dalam kondisi ekonomi terbatas. Data menunjukkan bahwa para pasangan tetap memiliki anak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, meskipun tidak memiliki pendapatan yang stabil. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan generasi tidak selalu bergantung pada keamanan ekonomi, tetapi pada kemampuan keluarga dalam mengelola keterbatasan yang ada.³³

Dalam aspek mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, praktik nafkah dalam keluarga santri ndalem justru menunjukkan kecenderungan yang kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap penerimaan dan kesadaran bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara sederhana. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka merasa cukup dan tidak membebani pasangan dalam urusan ekonomi, meskipun pendapatan terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keharmonisan keluarga lebih ditentukan oleh kualitas relasi emosional daripada kecukupan material. Dengan demikian, tujuan dalam menciptakan ketenangan rumah tangga dapat dikatakan tercapai secara substansial.³⁴

Namun demikian, dalam aspek mengatur ekonomi keluarga, praktik nafkah dalam keluarga santri ndalem menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya standar pemberian nafkah, ketidakaturan waktu distribusi, serta ketergantungan pada sumber pendapatan yang fluktuatif. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, nafkah diberikan ketika ada penghasilan, dan tidak diberikan ketika tidak ada, sehingga tidak terdapat sistem yang stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural dalam pemenuhan aspek ekonomi keluarga. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan dasar masih dapat terpenuhi, tujuan dalam menjaga stabilitas ekonomi belum tercapai secara maksimal.³⁵

³¹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.

³² M. Nur Syafiuddin dkk., "Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 215–22, <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.

³³ Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dkk., "Bina Ketahanan Keluarga Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 95–107, <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.95-107>.

³⁴ M. Ansyori Fauzyan dkk., "Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung)," *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 16, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4193>.

³⁵ Sofi Putri Isnani dkk., "Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>.

Secara keseluruhan, praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem menunjukkan adanya ketimpangan dalam pencapaian maqāṣid perkawinan.³⁶ Hal ini terjadi karena aspek relasional dan religius lebih dominan dibandingkan aspek ekonomi dalam membentuk ketahanan keluarga. Data menunjukkan bahwa keharmonisan, keberlangsungan keluarga, dan nilai keagamaan tetap terjaga, sementara stabilitas ekonomi masih bersifat rentan. Kondisi ini menegaskan bahwa pencapaian maqāṣid tidak bersifat linier, melainkan selektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, diperlukan penguatan pada aspek ekonomi agar tercapai keseimbangan maqāṣid yang lebih utuh dalam keluarga santri ndalem.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga santri ndalem di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem tidak sepenuhnya mengikuti konstruksi normatif nafkah yang bersifat individual, terukur, dan stabil, melainkan berlangsung dalam pola fleksibel, multi-sumber, dan berbasis kerja sama keluarga serta dukungan lingkungan pesantren, sehingga keterbatasan ekonomi tidak secara otomatis melahirkan disfungsi keluarga, tetapi justru tetap mampu menopang keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga melalui nilai religius, penerimaan, dan solidaritas internal; dengan demikian, nafkah dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai praktik sosial-religius yang terintegrasi dengan sistem pengabdian dan orientasi keberkahan. Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam dengan menegaskan bahwa konsep nafkah perlu dibaca secara kontekstual melalui pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah, di mana pencapaian maqāṣid tidak bersifat linier, melainkan selektif dan bertingkat—dengan dominasi aspek relasional, religius, dan keberlangsungan keluarga dibandingkan aspek ekonomi—sementara secara praktis penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas ekonomi keluarga santri ndalem tanpa menghilangkan nilai pengabdian, seperti melalui literasi keuangan, pengembangan usaha produktif, dan dukungan institusional pesantren; namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas dan fokus kajian yang belum menjangkau dimensi relasi gender secara mendalam, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi secara komparatif serta mengkaji lebih lanjut keberlanjutan ekonomi keluarga santri sebagai upaya mengantisipasi potensi kerentanan struktural dalam jangka panjang.

³⁶ Ahmad Fauzi, "Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami," *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 16–25, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1323>.

Daftar Pustaka

- Aldi Wijaya Dalimunthe. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>.
- Amna, Afina. "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjuduhan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 91–102. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.
- Andriani, Irnadia, dan Ihsan Mz. "Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>.
- Ansyori Fauzyan, M., . Suryana, dan A. Nurasyiah. "Effect of Religiosity on the Sakinah Finance Implementation and Its Impact on Family Welfare (Survey on Muslim Women Reciting Daarut Tauhid Mosque in Bandung)." *KnE Social Sciences* 3, no. 13 (2019): 16. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4193>.
- Anwar, Khoirul, dan Ramadhita Ramadhita. "Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berlah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 130–44. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12202>.
- Assaiq, Muhammad Royhan. "Integrasi Nilai Islam dan Realitas Sosial: Studi Peran Ganda Istri Perspektif Kitab Budurussa'adah." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025): 209–18. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art9>.
- Assaiq, Muhammad Royhan, Ricy Fatkhurrokhman, dan Hanin Yumna. "Aktualisasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Peran Ganda Istri di Dusun Ngrancang, Yogyakarta." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 138–57. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v6i2.1111>.
- Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim. "Fulfilling Ustaz Families' Needs at the al-Asyriyyah Nurul Imam Pesantren, Bogor, Indonesia: Between Hegemony and Independency." *AL-HUKAMA* 14, no. 1 (2024): 74–110. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.74-110>.
- Endang Trisnani, Evarianisa, Siti Mariyam, dan Maskuri Maskuri. "Tradisi Pesantren Relasinya dengan Kelembagaan Pendidikan Islam Multikultural." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9, no. 1 (2026): 976–87. <https://doi.org/10.54371/jiip.v9i1.10334>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.24675>.
- Fanindy, Muhammad Nanda. "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (2020): 23–45. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.
- Fauzi, Ahmad. "Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami." *MAQASHID* 7, no. 1 (2024): 16–25. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1323>.
- Fauzi, Ahmad, Imron Choeri, dan Hudi Hudi. "The Obligation of Husband to Provide Financial Support in Islamic Family Law Perspective toward a Financially

- Independent Wife." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 31 Desember 2025, 282–90. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i2.5838>.
- Harmansyah Putra Sitorus, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 202–15. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22573>.
- Isnani, Sofi Putri, Mutiara Puspita Harnum, Taufik Kukuh Efendi, Fathor Rozy Alfarisy, Muhammad Esza Maulana Firmanda, dan Maryam Bte Badrul Munir. "Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>.
- Jamal, Khairunnas, dan Awni Ramadanti Cania. "Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (2024): 13–33. <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.40853>.
- Kausar Ibrahim, Angga, Pambuko Naryoto, dan Hadiyanto Arief. "Analisis Perilaku Keuangan Santri di Pondok Pesantren Darunnajah 9: Fokus Pada Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Pendapatan Orang Tua." *Journal of Accounting and Finance Management* 6, no. 1 (2025): 361–72. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1663>.
- Kurniasih, Dwi. "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 79–88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>.
- Kutsiyah, Farahdilla, Lukmanul Hakim, dan Ummu Kalsum. "Kelekatan Modal Sosial Pada Keluarga Santri Di Pulau Madura." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 183–203. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1399>.
- Mirwan, Mirwan. "Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭṭhiyyah's Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.
- Mursyid, Mursyid. "Dinamika Pesantren dalam Perspektif Ekonomi." *Millah* 11, no. 1 (2011): 171–87. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art8>.
- Norholis. "Subtansi dan Relevansi dari Konsep Nafkah dalam Berbagai Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Struktural-Fungsional." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i2.596>.
- Pita, Roza Roma, Sri Yunarti, dan Siska Elasta Putri. "Eksistensi Peralihan Nafkah Suami Terhadap Isteri Disabilitas Sebagai Pengemis di Nagari Tabek Patah Menurut Hukum Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 289. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6859>.
- Rahman, Nandang Fathur. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>.
- Ramadhan, Mufti. "Fenomena Perjuduhan di Pondok Pesantren serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah." *TASHWIR* 12, no. 01 (2024): 13–26. <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.
- Rasidin, Mhd., Doli Witro, Darti Busni, Andri Nurjaman, dan Marjai Afan. "Analysing the Pesantren Tradition of Arranged Marriages from the 'Kupi Fatwa Trilogy' Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 285. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8436>.

- Rohmah, Ulin Nadya Rif'atur, Evi Muafiah, Neng Eri Sofiana, dan Bagus Fajar Adryanto. "Bina Ketahanan Keluarga Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21, no. 1 (2022): 95–107. <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.95-107>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 19 ed. Alfabeta, 2013.
- Syafiuddin, M. Nur, Rachmad SafaTMat, Prija Djatmika, dan Istislam Istislam. "Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and the Formation of Family Problems in Indonesia." *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 215–22. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 10, no. 17 (2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>.